



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Gayo Lues 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai lagi dengan perkembangan analisis kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah kabupaten dan manajemen pendidikan perguruan tinggi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk efesiensi dan efektifitas pemberian beasiswa pendidikan di Kabupaten Gayo Lues agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2015 tentang Badan Pengelolaan Dana Beasiswa Pendidikan Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GAYO LUES.

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Gayo Lues;
6. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi selama beberapa waktu yang telah ditentukan;
7. Pelajar adalah peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah yang memiliki prestasi;
8. Santri adalah peserta didik suatu pesantren atau sekolah-sekolah salafiah yang berprestasi dan sangat mempunyai potensi keagamaan;
9. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan kepada mahasiswa, pelajar dan santri secara terus menerus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh;
10. Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa bantuan keuangan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas penelitian, pelajar dan santri secara temporer;
11. Pengelola Beasiswa adalah SKPK yang menangani Pengelolaan Pendidikan dan/atau Badan yang dibentuk khusus untuk mengelola beasiswa;
12. Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa pendidikan adalah :

- a. meningkatkan sumber daya manusia kabupaten; dan
- b. sebagai penghargaan atas prestasi terbaik yang dicapai oleh putra putri Gayo Lues.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran pemberian dana beasiswa pendidikan meliputi :

- a. Mahasiswa calon dosen PSDKU Unsyiah Kampus Gayo Lues yang berasal dari Kabupaten yang memiliki komitmen pengabdian untuk bersedia menjadi tenaga dosen di PSDKU Unsyiah Kampus Gayo Lues;
- b. Mahasiswa yang mengambil program dokter spesialis pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai Program Studi Akreditasi A dan masuk dalam rencana kebutuhan dokter spesialis kabupaten;
- c. Mahasiswa yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dari unsur Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pelajar dan santri berprestasi yang berasal dari Kabupaten.

#### Pasal 4

- (1) Mahasiswa calon dosen PSDKU Unsyiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dapat berasal dari unsur PNS dan/atau Non PNS.
- (2) Mahasiswa dari Unsur ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, diprioritaskan ASN yang mengambil program studi berdasarkan rencana kebutuhan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Beasiswa bagi pelajar dan santri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, diperuntukkan bagi yang mengikuti program hafizdh.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Program studi rencana kebutuhan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), diusulkan oleh Kepala SKPK kepada Bupati melalui BKPSDM sesuai dengan analisis jabatan.
- (2) Kepala BKPSM kemudian menyampaikan kepada Bupati usulan daftar program studi rencana kebutuhan Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB III  
PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa calon dosen PSDKU Unsyiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebagai berikut :
- a. Mahasiswa yang memiliki komitmen pengabdian untuk menjadi tenaga pengajar di PSDKU Unsyiah Kampus Gayo Lues yang dibuktikan dengan membuat surat pernyataan;
  - b. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
  - c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah;
  - d. Tidak sedang menerima beasiswa dari penyedia beasiswa lain yang terkait persyaratan tertentu;
  - e. Merupakan mahasiswa Pasca Sarjana pada Fakultas/Prodi yang di sepakati dengan pihak Unsyiah;
  - f. Aktif mengikuti perkuliahan dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari perguruan tinggi tempat belajar;
  - g. Hanya mendaftar pada pada 1 (satu) program studi saja pada waktu yang bersamaan;
  - h. Mendapat izin atasan bagi ASN dan/atau karyawan swasta;
  - i. Surat pernyataan diketahui oleh orang tua/wali dan/atau suami istri bagi yang sudah berkeluarga;
  - j. Dinyatakan lulus verifikasi berkas; dan
  - k. Mengikuti seluruh tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima beasiswa harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir pendaftaran;
  - b. daftar riwayat hidup yang dibubuhi pas foto 4x6;
  - c. photo copy KTP dan KK;
  - d. photo copy akta kelahiran;
  - e. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - f. photo copy transkrip nilai akademik;
  - g. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun;
  - h. photo copy buku Rekening Bank;
  - i. Rekomendasi dari PSDKU Unsyiah; dan
  - j. Surat...../6

- j. Surat pernyataan bersedia mengikuti segala ketentuan, bersedia mengembalikan beasiswa pendidikan apabila berhenti atau mengundurkan diri dan bersedia mengabdikan sebagai dosen di PDD Unsyiah Kampus Gayo Lues.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan langsung ke instansi pengelola beasiswa.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa S2 dan S3 dari unsur ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut :
- a. penduduk Kabupaten Gayo Lues yang memiliki komitmen pengabdian di kabupaten yang dibuktikan dengan KTP;
  - b. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh instansi penyelenggara;
  - c. bebas dari penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
  - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah;
  - e. tidak sedang menerima beasiswa dari penyedia beasiswa lain yang terkait persyaratan tertentu;
  - f. memiliki Indeks Prestasi (IP) Minimum 3,50;
  - g. mengikuti seluruh tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima beasiswa pendidikan harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. daftar riwayat hidup yang dibubuhi pas foto 4x6;
  - b. photo copy KTP dan KK;
  - c. photo copy akta kelahiran;
  - d. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - e. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun yang terkait persyaratan tertentu;
  - f. Foto copy buku rekening bank;
  - k. Surat izin atasan;
  - l. Surat keterangan kelulusan dari perguruan tinggi tempat belajar; dan
  - m. Surat perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV  
PENYALURAN, JANGKA WAKTU DAN  
PEMUTUSAN BEASISWA

Bagian Kesatu  
Penyaluran

Pasal 8

- (1) Beasiswa pendidikan disalurkan melalui rekening lembaga tempat pendidikan mahasiswa yang meliputi:
  - a. Uang kuliah;
  - b. Uang ujian;
  - c. Uang penelitian;
  - d. Uang seminar;
  - e. Uang studi tour yang wajib di ikuti sesuai dengan Surat Resmi dari Lembaga pendidikan; dan
  - f. Biaya lain yang resmi dan di persyaratkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan.
- (2) Beasiswa pendidikan langsung di transfer ke rekening pribadi penerima beasiswa meliputi :
  - a. biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
  - b. biaya hidup selama melaksanakan tugas pendidikan;
  - c. biaya alat pelajaran, buku atau referensi lainnya.
- (3) Besaran dana beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) besarnya bervariasi berdasarkan biaya yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang dibuktikan dengan bukti tagihan atau setoran asli.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) besarnya sama untuk semua mahasiswa kecuali biaya perjalanan pergi pulang disesuaikan dengan jarak tempuh ke tempat belajar.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan program studi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Program Pendidikan Magister (S2) diberikan maksimal selama 3 (tiga) tahun;
  - b. Program Pendidikan Doktoral (S3) diberikan maksimal selama 4 (empat) tahun; dan
  - c. Program Pendidikan Dokter Spesialis diberikan maksimal selama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal penerima beasiswa dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, maka pemberian beasiswa tidak dapat diperpanjang kecuali akibat terjadi bencana alam berskala nasional.

Bagian Ketiga  
Pemutusan

Pasal 11

Pemutusan beasiswa pendidikan dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau menderita suatu penyakit yang sulit disembuhkan.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI  
DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan beasiswa pendidikan, Bupati membentuk Tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dari unsur Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi di bidang pendidikan dan unsur SKPK teknis pengelola beasiswa pendidikan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pendidikan, keberadaan mahasiswa dan kendala-kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan evaluasi kelanjutan atau pemberhentian pemberian beasiswa pendidikan.



### Pasal 13

- (1) Penerima beasiswa pendidikan wajib menyampaikan laporan akademik secara berkala persemester kepada Bupati melalui instansi pengelola beasiswa.
- (2) Pejabat pengelola dana beasiswa pendidikan menyampaikan laporan pengelolaan beasiswa kepada Bupati per semester.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Setiap penerima beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, b dan huruf c yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan/atau mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana sebesar 4 (empat) kali lipat dari jumlah dana yang telah diterima.
- (2) Dalam hal penerima beasiswa pendidikan calon dosen PSDKU Unsyiah yang sudah menyelesaikan pendidikannya tetapi tidak bersedia mengabdikan di Kampus PSDKU Unsyiah, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima sebesar 5 (lima) kali lipat.
- (3) Dalam hal penerima beasiswa pendidikan yang berasal dari ASN yang sudah menyelesaikan pendidikannya tetapi tidak bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima sebesar 5 (lima) kali lipat.
- (4) Dalam hal penerima beasiswa pendidikan program dokter spesialis non ASN yang sudah menyelesaikan pendidikannya tetapi tidak bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima sebesar 5 (lima) kali lipat.
- (5) Pengembalian dana beasiswa sebagaimana ayat (1), (2) (3) dan (4) disetorkan ke Rekening Kas Daerah, yang selanjutnya diprogramkan kembali untuk biaya pengganti beasiswa mahasiswa lain yang bersedia mengikuti program beasiswa pendidikan Kabupaten Gayo Lues.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Selain beasiswa pendidikan, pemerintah Kabupaten juga dapat memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa penduduk Gayo Lues yang sedang mengikuti pendidikan program S-1, S-2, dan S-3 untuk biaya penelitian skripsi, tesis dan disertasi.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk menyelesaikan tugas penelitian penulisan skripsi, tesis dan disertasi dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan bantuan pendidikan yang ditujukan kepada Bupati;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Photo Copy KK dan KTP;
  - d. Photo copy transkrip nilai akademik; dan
  - e. Surat keterangan sedang melakukan penelitian penulisan skripsi, tesis dan disertasi dari perguruan tinggi tempat belajar.
- (3) Kriteria penerima dan besaran bantuan penulisan skripsi, tesis dan disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Mahasiswa penerima beasiswa yang telah melewati perkuliahan 4 (empat) semester pada saat peraturan bupati ini diundangkan, maka beasiswa berikutnya hanya diberikan untuk sisa masa pendidikan yang berlaku normal di semua perguruan tinggi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues;
- b. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues.

c. Peraturan Bupati Gayo Lues 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18



Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal , 08 Desember 2020 M

23 Robi'ul Akhir 1442 H

  
BUPATI GAYO LUES,  
  
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal , 08 Desember 2020 M

23 Robi'ul Akhir 1442 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES.

Ir. H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR ..... 576

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : ..... (bagi PNS)  
Pangkat/Gol : ..... (bagi PNS)  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya adalah mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, bersedia mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
2. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya bersedia mengabdikan sebagai ..... di Kabupaten Gayo Lues.
3. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan dan/atau mengundurkan diri, saya bersedia mengembalikan beasiswa pendidikan yang telah saya terima sebesar 4 (empat) kali lipat.
4. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan, saya tidak bersedia mengabdikan sebagai ..... di Kabupaten Gayo Lues, maka saya mengembalikan beasiswa pendidikan yang telah saya terima sebesar 5 (lima) kali lipat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya mengingkari pernyataan ini saya bersedia menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

Diketahui :  
Orang tua/suami/istri

Blangkejeren,.....  
Yang menyatakan,

Materai 60000

.....

.....

BUPATI GAYO LUES,  
H. MUHAMMAD AMRU